

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala yang mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, Namun pada kenyataannya kejahatan tersebut tetap ada dan sebagai pelengkap dari kebaikan. Manusia sebagai makhluk yang paling dinamis di antara ciptaan Tuhan yang lainnya dan tidak luput dari kesalahan, sehingga kesalahan itu bisa saja dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia terkadang membawa dampak atau efek yang sangat membahayakan kehidupan baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti kejahatan narkoba yang menjadikan ia seakan-akan sebagai kebutuhan yang sangat menggiurkan bagi segelintir orang. Padahal narkoba itu membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia baik itu lingkungannya, keluarganya, maupun dirinya sendiri.

Narkoba merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang darurat narkoba. Indonesia tidak hanya sebagai daerah persinggahan narkoba, melainkan sudah menjadi daerah penghasil dan perdagangan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita

harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Untuk menangani hal tersebut, negara Republik Indonesia berpedoman pada hukum pidana sebagai peraturan yang paling ketat dengan sanksi yang tegas. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. “Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹

“Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak, maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari dia tidak melakukan kejahatan lagi, dan juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RINEKA CITRA, Jakarta, 2007, hlm. 1.

melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.”²

“Hukum diciptakan atau dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib demikian juga dengan hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.”³ Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Seseorang yang telah melanggar aturan hukum pidana, akan dikenakan sanksi pidana dan dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴

Proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, terdapat beberapa instrument utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah

²Maman Abd. Jalil (ed.), *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 22.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁴Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

diputuskan bersalah oleh pengadilan di antaranya adalah pidana penjara.⁵ Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di tempat lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁶

Di Indonesia, pelaku tindak pidana tersebut di proses menurut hukum yang berlaku dan bagi pelaku yang dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukum pidana penjara kepada si terpidana yang memastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam beraktifitas dan berinteraksi di masyarakat. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara pada umumnya dimasukkan pada sebuah lembaga pembinaan dan lembaga tersebut kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. “Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk menyiksakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar setelah mereka selesai menjalankan hukuman pidana penjara, mereka mempunyai kemampuan

⁵Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 54.

untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.”⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa “pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.”

Petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan meliputi berbagai program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak seperti shalat wajib berjamaah, zikir bersama selepas shalat Jum’at, dan memberikan tausiyah berupa nasehat-nasehat keagamaan agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan seperti melakukan kegiatan pengelasan, menjahit, dan bertani, agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang

⁷Ibid., hlm. 165.

bebas dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pembinaan narapidana yang dibuat dengan bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 menyebutkan asas-asas pembinaan narapidana yaitu:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan,
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dengan adanya asas-asas pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut diharapkan mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan jahat lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan telah kembali ke

lingkungan kehidupan normalnya sebagai masyarakat, seraf juga diharapkan agar dapat benar-benar membawa efek jera. Namun pada kenyataannya masalah pengulangan tindak pidana masih saja banyak terjadi dalam masyarakat serta sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang di dalam kehidupan. Khususnya bagi mereka-mereka yang ternyata telah lebih dari satu kali tertangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari satu kali serta dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi para pelaku tersebut tidak juga jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba.

Sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Dan telah diperbarui

lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

“Peranan Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting dalam proses perbaikan karakter dari narapidana karena lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut lapas bukan hanya tempat bagi narapidana dipenjara untuk memenuhi vonis pidana yang dijatuhkan melainkan tempat narapidana memperbaiki karakter dan membentuk pribadi dari narapidana yang menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat diterima dimasyarakat setelah selesai menjalani proses pidananya.”⁸ “Akan tetapi, untuk mendukung kegiatan dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki berbagai masalah di antaranya kurangnya petugas, infrastruktur yang tidak memadai, kapasitas Lapas yang tidak memadai dengan jumlah narapidana, dan banyak lagi.”⁹

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai

⁸Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, (2021), *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, 2021, Vol.3, No.2.

⁹Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, (2017), *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 134.

“pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pembedannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai “penjaga ketertiban umum”, juga menjalankan fungsi rehabilitasi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*net work*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.¹⁰

Menurut Muladi, “Sistem Peradilan Pidana” harus dilihat sebagai “*The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mengandung gerak

¹⁰Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 11.

sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari:¹¹

- 1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- 2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- 3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa Bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum.

Narapidana kasus narkoba adalah narapidana khusus yang memerlukan *treatment* khusus pula. "*Treatment* khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkoba dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Penanganan atau pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba di lapas akan menghemat anggaran negara dan mengurangi

¹¹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hlm. 13.

angka kriminalitas di masyarakat. Demikian kutipan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *The National Center on Addiction and Substance Abuse (CASA) di Columbia University*".¹²

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana Narkotika untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan.

Setiap narapidana memiliki hak yang sama dengan memperoleh pembinaan di dalam lapas termasuk juga narapidana kasus narkotika. Banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa narapidana tidak dapat berubah meski telah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pada akhirnya narapidana tetap dipandang sebelah mata. Hal tersebut haruslah di ubah karena seharusnya mantan narapidana tidak dianggap demikian. Tujuan pembinaan warga binaan melalui lembaga pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak serta mental, juga meningkatkan keahlian dan

¹²(<http://www.ndsn.Org/jan98/prisons1.html>).

keterampilan warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yang berlaku. “Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu lembaga pemasyarakatan harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.”¹³

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul; **“Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pola pembinaan terhadap penyalahguna narkotika saat ini dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana?
2. Pola pembinaan yang bagaimana yang dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika?

¹³Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia* (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana), Jakarta, 2005, hlm. 5.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pola pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literature dalam akademis, terutama dalam konteks pemindaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang pembinaan narapidana yang terkat dengan penyalahgunaan narkotika.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada mereka yang memiliki minat dalam bidang hukum pidana.
 - b. Sebagai sumber informasi dan referensi para peneliti yang akan mengkaji permasalahan serupa.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. “Pembinaan adalah suatu usaha atau proses yang secara terukur, terencana dan berarah terhadap suatu pembaharuan pribadi atau kelompok guna pembentukan kearah yang lebih baik.”¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
- e. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

¹⁵Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 90.

Gustav Radbruch menyebutkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan. “Kepastian hukum adalah kesesuaian normatif, baik terhadap ketentuan dan putusan hakim. Kepastian hukum juga dapat dikatakan pelaksanaan tata kehidupan hukum yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subyektif. Oleh karena itu, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan.”¹⁶ Bentuk nyata kepastian hukum diwujudkan dalam norma, dilaksanakan oleh penegak hukum kepada siapapun juga, tanpa memandang status sehingga dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang akan dapat memperkirakan, menerima konsekuensi yuridis dan sanksi apabila melakukan tindakan hukum tertentu.

Radburch menyatakan bahwa kepastian hukum bukan satu-satunya nilai yang harus ditegakkan oleh hukum, juga bukan nilai yang menentukan. Di samping kepastian hukum, terdapat dua nilai lain, yakni kemanfaatan (utility) dan keadilan (justice). Namun Radburch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan middle place antara kedua nilai-nilai lain karena kepastian hukum diperlukan tidak hanya untuk kepentingan publik, tetapi juga keadilan. Bahkan ketika menyoroti fenomena Pemerintahan Nazi yang ditandai oleh ketidakpastian hukum, Radburch menyatakan:

¹⁶Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 43.

Saya berpendapat bahwa setelah dua belas tahun menyangkal kepastian hukum, kita perlu lebih dari sebelumnya untuk mempersenjatai diri dengan legal form untuk melawan godaan yang dapat dengan mudah datang ke setiap orang yang telah hidup melalui tahun-tahun ancaman dan penindasan. Kita harus mencari keadilan, tetapi pada saat yang sama harus menghadirkan kepastian hukum, sebab kepastian hukum itu sendiri merupakan komponen keadilan.¹⁷

Dalam karya pasca perang itu, Radburch bukan hanya mengoreksi pandangan sebelumnya, tetapi juga membatasi ruang lingkup aplikasi teorinya. Radburch mengungkapkan untuk pertama kalinya dua formula yang menggambarkan ketika hukum tidak berlaku (*valid*) atau ketika ia tidak lagi memiliki sifat hukum. Radburch menguraikan tentang perbedaan waktu biasa yakni waktu untuk kepastian hukum dan waktu luar biasa yakni waktu untuk mempertimbangkan keadilan. Menurut Radburch:

Resolusi konflik antara keadilan dan kepastian hukum mungkin akan ditemukan dalam formula seperti ini: Preferensi harus diberikan kepada hukum positif (*positif law*), sebagaimana diberlakukan dan dijamin oleh kekuasaan negara, bahkan ketika hukum itu tidak adil (*unjust*) dan gagal memberikan manfaat (*benefit*) bagi rakyat, kecuali jika konflik dengan keadilan mencapai tingkat yang tak bisa ditoleransi, yakni situasi di mana undang-undang itu pada dasarnya merupakan “hukum cacat” (*flawed law*) dan karena itu harus mengejar keadilan. Hukum, termasuk hukum positif, tidak dapat didefinisikan selain sebagai sistem dan institusi yang maknanya adalah untuk melayani keadilan.¹⁸

Pernyataan di atas mempertegas sudut pandang Radburch bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, yang merefleksikan kehendak hukum positif. Namun kepastian hukum harus

¹⁷Gustav Radburch, *Statutory Lawlessness and Suprastatutory Law*, (trans.) Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson, London, Oxford Journal of Legal Studies, 2006, hlm.6.

¹⁸*Ibid*, hlm. 7.

diabaikan jika ia secara radikal bertentangan dengan prinsip keadilan. Menurut Radbruch, kondisi itu terjadi ketika suatu undang-undang tidak lagi mencerminkan semangat keadilan, yang dalam bahasa Radbruch disebut dengan istilah “hukum cacat” (*flawed law*). Poin penting dalam pemikiran Radbruch adalah perbedaan antara waktu biasa dan waktu luar biasa. Waktu biasa adalah ketika suatu hukum positif mencerminkan keadilan masyarakat, sementara waktu luar biasa adalah ketika hukum positif tidak lagi mencerminkan keadilan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu;
- 2) Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Pemenuhan asas keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan dipenuhinya syarat kepastian hukum yaitu: a)kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan yang sama, dan bahwa peraturan yang ada akan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. b)di samping itu kepastian hukum akan tercapai bila peraturan yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal berkenaan dengan bentuk pengaturan sesuai tata urutan peraturan perundangundangan dan secara substansi materi yang diatur tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan peraturan lain yang relevan yang lebih tinggi tingkatannya (sinkron secara vertikal) ataupun bertentangan dengan peraturan lain yang sejajar tingkatannya (sinkron secara horizontal). Materi suatu peraturan perundangan-undangan banyak tergantung pada proses pembuatannya. Transparansi di dalam pembuatan peraturan peundangan-undangan dapat menambah “bobot kepastian hukum”. Hal ini disebabkan karena masyarakat luas dapat mengetahui tentang materi yang akan diatur dan diberi kesempatan untuk memberikan masukan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelengkapan atau penyempurnaan peraturan

itu; c) Yang perlu diperhatikan dalam suatu peraturan perundangan-undangan adalah kemanfaatan peraturan akan ditaati karena masyarakat merasa yakin akan manfaatnya, yakni memberikan kemungkinan untuk berkembang secara wajar. Asas legal certainty (kepastian hukum) dimaksud agar keadaan penanggung yang beritikad baik dapat dilindungi. Asas kepastian hukum merupakan tujuan setiap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. “Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya, dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.”¹⁹

2. Teori Tujuan Hukum

¹⁹Arief Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 411.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu “kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.” Yang mana dijelaskan dibawah ini:

1. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

2. Kepastian;

3. Keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.²⁰

Sedangkan makna kepastian hukum merupakan yang prinsip sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo:

²⁰Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.²¹

Selanjutnya, pada Aliran Etis Menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang;
- b. Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.²²

Ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, adapula yang mengkaitkan keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran pelaksana hukum. Salah satu pendukung aliran etis

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

²²<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/teori%20hukum.pdf>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2022.

adalah Geny, sedangkan salah seorang penentang dalam aliran ini adalah Paton, yang mengatakan bahwa hukum tidak kehilangan sifatnya sebagai hukum semata-mata karena hukum itu tidak adil, hukum adalah apa yang benar-benar hukum tanpa memperdulikan apakah hukum itu baik atau buruk. Keadilan merupakan suatu cita yang didasarkan pada suatu sifat moral manusia.

Menurut Achmad Ali, yang juga tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia hanya sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa “hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah”.²³

Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilitis menyatakan bahwa, Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya ia

²³Effendy, Rusli, dkk., *Teori Hukum*, Lepas, Ujung Pandang, 1991, hlm. 80.

menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utilitis membuat semua hal tersebut tunduk pada pertentangan, yang mana dianggap bahwa teori tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan yang besar atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya, dengan mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut ini:

1. Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat;
2. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan;
3. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan dengan kejahatan.
4. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung menambah total jumlah kesenangan atau yang serupa seperti mengurangi jumlah penderitaan.”²⁴

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijuthkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang ditemukan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* Inggris dan *politiek* Belanda, sehingga “Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana dan yang sering dikenal

²⁴Curson, L. B., *Jurisprudence, M & E Hand Book, Lephass*, Ujung Pandang, 1979, hlm. 94.

dengan istilah *penal policy* *Criminal law policy* atau *Strafrechspolitiek*.²⁵ Barda Nawawi Arief berpendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa “*Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* di samping komponen yang lain seperti, *Criminologi* dan *Criminal Law*”.²⁶

Marc Ancel berpendapat bahwa *Penal Policy* adalah:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷

Pendapat lain nya berasal dari A. Mulder, *Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy* adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁸

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perUndang-Undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. “Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai

²⁵Barda Nawasi Arief, *Bunga Ra'pai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cet. Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm. 26.

²⁶*Ibid.*, hlm. 23.

²⁷*Ibid.*, hlm.26.

²⁸*Ibid.*, hlm. 27.

disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional”.²⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Kebijakan hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.³⁰

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum *law enforcement policy*.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan

²⁹Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 6.

³⁰Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. “Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif”.³¹

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *social welfare*. Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial *social policy*. Kebijakan sosial *social policy* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Dilihat dari arti luas, “kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang

³¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18.

hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana”.³²

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana *penal reform* pada hakekatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat dan sebagainya;
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbaharui substansi hukum *legal substance* dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali reorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan reformasi hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan misalnya, KUHP barusama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).”³³

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 28.

³³*Ibid.*, hlm.23.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal *deterrent effect* nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidak sukaan masyarakat *social dislike* atau pencelaan/kebencian sosial *social disapproval social abhorrence* yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial *social defence*. Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa penal policy merupakan bagian integral dari *social defence policy*.

G. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.³⁴

³⁴Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

“Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.”³⁵

2. Pendekatan Penelitian

”Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”³⁶

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

³⁵*Ibid.*

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁷

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023* tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

b) Pendekatan Konsep (*conceptual aproach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³⁸

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang pernah mengemuka mengenai Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan

³⁸*Ibid.*,

hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan proposal tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Kebijakan Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan pengaturan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

**BAB II POLA PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DALAM MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA)**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pemidanaan dan sanksi pidana, tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pola pemidanaan

narapidana narkoba dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba (dalam perspektif kebijakan hukum pidana).

BAB IV PEMBAHASAN. Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana mengenai terhadap pola pemidanaan narapidana narkoba dalam pencegah pengulangan tindak pidana narkoba. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penerapannya di lapangan.